



PUTUSAN

Nomor: 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom;
2. Tempat Lahir : Siau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 12 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Sawang Lindongan IV Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 19 Juni 2023;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak 14 Juni 2023 sampai dengan 13 Juli 2023;
12. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 11 September 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum DETTY LERAH, S.H., DKK, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Manado yang beralamat di Kompleks Pengadilan Terpadu, Jl. Prof. Dr. Mr. Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kelurahan Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Maret 2023 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND tanggal 06 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND. tanggal 06 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND tanggal 06 Juli 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-/P.1.20/01/2023 tertanggal Januari 2023 yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan tingkat pertama tanggal 1 Maret 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA secara bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. (yang penuntutannya diajukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara* sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kabupaten Kepulauan Sitaro) pada Tahun Anggaran 2019 Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/AMB Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019.
- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Asistensi dan Evaluasi tersebut diatas, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 atau setidaknya dari bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan April 2019 melakukan asistensi dan evaluasi Rancangan APBDes seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor

Halaman 3 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas asistensi dan evaluasi tersebut, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/pmk.07/2018 tentang Pengelolaan dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang dirubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan mengarahkan Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 72 (tujuh puluh dua) untuk memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, meskipun terdakwa mengetahui:
 - a. dana Desa adalah keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa;

Halaman 4 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa; dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi dasar penyusunan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan RAPB Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa.
- Bahwa sesuai arahan Terdakwa, selanjutnya 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang khawatir Rancangan APB Desa yang diajukan dalam asisten dan evaluasi tersebut tidak disetujuinya menjadi APB Des, masing-masing Kepala Desa/Kapitalau langsung memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa tanpa adanya dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa, bahkan tidak melalui musyawarah desa dan tidak sesuai RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa.
- Bahwa setelah 72 (tujuh puluh dua) desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, pada sekitar bulan April dan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA menawarkan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Direktur CV. Inti Berkat Indah melalui suaminya, yaitu saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA meminta saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menerima tawarannya tersebut untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah desa, padahal terdakwa mengetahui bahwa:
 - a. perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkat Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan yang tentunya tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten;

Halaman 5 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS, dan SIUJS hanya diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. untuk pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Bahwa selanjutnya saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang bersedia mengerjakan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 tersebut langsung melakukan kerjasama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance, dengan kesepakatan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkas Indah, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. biaya pemetaan setiap desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang mencari tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut. Setelah itu saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. langsung menghubungi dan menyampaikan kepada 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro bahwa penyedia pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa akan dikerjakan oleh CV. Inti Berkas Indah dan meminta seluruh Kapitalau untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan dimaksud ke rekening CV. Inti Berkas Indah, padahal baik saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. maupun saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengetahui bahwa perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkas Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat surveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa; CV. Inti Berkas Indah tidak memiliki SIUJS karena SIUJS hanya dapat diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);

- Bahwa selanjutnya Kepala Desa/Kapitalau pada 72 (tujuh puluh dua) desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengetahui kalau Pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro atas arahan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA, dan dengan adanya penyampaian dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebagai Penyedia Kegiatan akan segera melaksanakan kegiatan dan meminta segera dibayarkan biaya kegiatannya, sehingga langsung melakukan proses pencairan Dana Desa dan melakukan pembayaran kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkas Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	Kec. Siau Barat			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01-07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24-06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08-06-2019	31.340.909,00	
2)	Kec. Siau Barat Utara			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO LAWENDATU	31.340.909,00	
3)	Kec. Siau Barat Selatan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Mahuneni	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades Kapeta	31.340.909,00	
4)	Kec. Siau Timur			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buise	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5)	Kec. Siau Timur Selatan			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	Kec. Siau Tengah			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	Tagulandang			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahama	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	Kec. Tagulandang Selatan			
1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Birakiamia	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kampung Birarikei	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	Kec. Tagulandang Utara			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	Kec. Biaro			
1	Kampung Lamanggo	Kuitansi tgl. 23-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
Jumlah			2.238.636.358,00	

- Bahwa dengan dasar penunjukan oleh Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tidak melakukan penawaran dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK), tidak menggunakan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang seharusnya disusun oleh TPK dan tidak melibatkan TPK dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan CV. Inti Berkat Indah sebagai Penyedia barang/jasa Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Sitaro, tetapi memerintahkan saksi FATHUL MUBIN, ST. yang telah membuat kesepakatan kerja dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. untuk melakukan pemetaan desa dengan pembayaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar akomodasi, langsung melakukan pekerjaan pemetaan dengan dibantu 5 (lima) orang anggotanya dengan cara mengambil gambar dan data desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian menuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan aplikasi google earth dan autocad, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum. Tetapi baru menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, saksi FATHUL MUBIN, ST. meminta pembayaran Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap desa dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menyetujuinya, namun setelah menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, lagi saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mengganti saksi FATHUL MUBIN, ST. dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat dalam penyelesaian pekerjaan dengan menunjuk saksi MANUEL SADONDA dengan kesepakatan kerja pemetaan desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan rincian Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pemetaan desa menggunakan GPS dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemetaan desa menggunakan drone. Sehingga pekerjaan pemetaan desa dilanjutkan dan diselesaikan oleh saksi MANUEL SADONDA dengan menggunakan teknik tracking GPS pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi google earth dan SAS planet untuk penggambaran peta desa, dengan spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan grit koordinat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA yang menunjuk saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang pelaksanaannya dilakukan oleh saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bersama-sama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menggunakan CV. Inti Berkat Indah, pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemetaan desa/penegasan batas desa karena CV. Inti Berkat Indah bukan perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak memiliki SIUJS yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian saksi FATHUL MUBIN, ST. dan saksi MANUEL SADONDA yang dipekerjakan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. melaksanakan pemetaan bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, bahkan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des), tidak melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan

Halaman 10 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan peta batas Desa, tidak menggunakan metode kartometrik output atau metode pemasangan pilar output, sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, tidak dapat di proses untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan tidak sesuai standar yang dapat diintegrasikan dalam database nasional, sehingga out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1):

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81 ayat (1):

"Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa";

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

- Pasal 4:

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Halaman **11** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Pasal 29:

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019:

Pasal 16 :

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey:

- Pasal 4

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan Usaha Jasa Survey.



- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengaturan dan penerbitan SIUJS kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUJS kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS.
- (2) SIUJS diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa:

- Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;
 - b. Tim PPB Des Provinsi; dan
 - c. Tim PPB Des Kabupaten/Kota.

- Pasal 7

- (1) Tim PPB Des Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c susunan keanggotaan, terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
 3. Kepala Bagian Hukum;



4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 6. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
 7. Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Pasal 8
- (1) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.



(2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 14:

(1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. penelitian dokumen;
- b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
- c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
- d. pembuatan peta batas Desa.

(2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

- Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

- Lampiran BAB III. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa:

Huruf B. Rencana Pelaksanaan, menyebutkan bahwa TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Huruf C. Pelaksanaan, pada angka 1 huruf a disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):



1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 4. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tersebut diatas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu:
1. Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp888.565.358,00;
 2. Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp257.000.000,00 dari jumlah uang yang ditransfer saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp600.000.000,00;
 3. Saksi FATHUL MUBIN sebesar Rp108.000.000,00 yang diterima dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH.
 4. Saksi MANUEL SADONDA sebesar Rp627.553.000,00 yang diterima dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp392.553.000,00 dan dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp235.000.000,00;
 5. Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp77.500.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.;
 6. Saksi SIAN TANGKILISANG sebesar Rp280.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.
- Bahwa, oleh karena out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa, sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut, maka perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 atau setidaknya sebesar Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA secara bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 18 Februari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 17 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kabupaten Kepulauan Sitaro) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/07/BKPSDM/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang mempunyai tugas sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi perencanaan, data dan evaluasi desa. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/AMB Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan kewenangan melakukan asistensi dan evaluasi APB Desa seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Asistensi dan Evaluasi tersebut di atas, Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan April 2019 melakukan asistensi dan evaluasi Rancangan APBDes seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro.

Halaman 18 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi APB Desa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi APB Desa dengan mengarahkan Kepala Desa/ Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 72 (tujuh puluh dua) untuk memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, meskipun Terdakwa mengetahui:
 - a. penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/pmk.07/2018 tentang Pengelolaan dana desa.
 - b. dana desa adalah keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa sesuai arahan Terdakwa, selanjutnya 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang khawatir Rancangan APB Desa yang diajukan dalam asisten dan evaluasi tersebut tidak disetujuinya menjadi APB Des, masing-masing Kepala Desa/Kapitalau langsung memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa tanpa adanya dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa, bahkan tidak melalui musyawarah desa dan tidak sesuai RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa, padahal pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 1 (satu) tahun, dan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa; dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi dasar penyusunan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan RAPB Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- Bahwa setelah 72 (tujuh puluh dua) desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, pada sekitar bulan April dan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA dengan menyalagunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro, menawarkan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Direktur CV. Inti Berkat Indah melalui suaminya, yaitu saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA meminta saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menerima tawarannya tersebut untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah desa, padahal terdakwa mengetahui bahwa:

- a. perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkat Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan yang tentunya tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, dan CV. Inti Berkat Indah tidak memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS), padahal sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey, bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS, SIUJS hanya diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan

Halaman 20 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. untuk pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, harus dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

- Bahwa selanjutnya saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang bersedia mengerjakan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 tersebut langsung melakukan kerjasama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance, dengan kesepakatan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkas Indah, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. biaya pemetaan setiap desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang mencari tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut. Setelah itu saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. langsung menghubungi dan menyampaikan kepada 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro bahwa penyedia pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa akan dikerjakan oleh CV. Inti Berkas Indah dan meminta seluruh Kapitalau untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan dimaksud ke rekening CV. Inti Berkas Indah, padahal baik saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. maupun saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mengetahui bahwa perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yaitu CV. Inti Berkas Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa; CV. Inti Berkas Indah tidak memiliki SIUJS karena SIUJS hanya dapat diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

- Bahwa selanjutnya Kepala Desa/Kapitalau pada 72 (tujuh puluh dua) desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengetahui kalau Pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro atas arahan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA, dan dengan adanya penyampaian dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Direktur CV. Inti Berkas Indah sebagai Penyedia Kegiatan akan segera melaksanakan kegiatan dan meminta segera dibayarkan biaya kegiatannya, sehingga langsung melakukan proses pencairan Dana Desa dan melakukan pembayaran kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkas Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	Kec. Siau Barat			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01-07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24-06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08-06-2019	31.340.909,00	
2)	Kec. Siau Barat Utara			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO LAWENDATU	31.340.909,00	
3)	Kec. Siau Barat Selatan			
1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Mahuneni	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades	31.340.909,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kapeta		
4)	Kec. Siau Timur			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buise	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5)	Kec. Siau Timur Selatan			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	Kec. Siau Tengah			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	Tagulandang			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahama	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	Kec. Tagulandang Selatan			
1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Biraklama	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Birarikei	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	Kec. Tagulandang Utara			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	Kec. Biaro			
1	Kampung Lamanggo	Kuitansi tgl. 23-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
	Jumlah		2.238.636.358,00	

- Bahwa dengan dasar penunjukan oleh Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengabaikan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang dirubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan tidak melakukan penawaran dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK), tidak menggunakan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang seharusnya disusun oleh TPK dan tidak melibatkan TPK dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan CV. Inti Berkat Indah sebagai Penyedia barang/jasa Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Sitaro, tetapi memerintahkan saksi FATHUL MUBIN, ST. yang telah membuat kesepakatan kerja dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. untuk melakukan pemetaan desa dengan pembayaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar akomodasi, langsung melakukan pekerjaan pemetaan dengan dibantu 5 (lima) orang anggotanya dengan cara mengambil gambar dan data desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian mewnuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan aplikasi google earth dan autocad, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum. Tetapi baru menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, saksi FATHUL MUBIN, ST. meminta pembayaran Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap desa dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menyetujuinya, namun setelah menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mengganti saksi FATHUL MUBIN, ST. dengan alasan lambat dalam penyelesaian pekerjaan dengan menunjuk saksi MANUEL SADONDA dengan kesepakatan kerja pemetaan desa sebesar

Halaman 24 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan rincian Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pemetaan desa menggunakan GPS dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemetaan desa menggunakan drone. Sehingga pekerjaan pemetaan desa dilanjutkan dan diselesaikan oleh saksi MANUEL SADONDA dengan menggunakan teknik tracking GPS pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi google earth dan SAS planet untuk penggambaran peta desa, dengan spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan grit koordinat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA yang menunjuk saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang pelaksanaannya dilakukan oleh saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bersama-sama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menggunakan CV. Inti Berkas Indah, pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemetaan desa/penegasan batas desa karena CV. Inti Berkas Indah bukan perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak memiliki SIUJS yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian saksi FATHUL MUBIN, ST. dan saksi MANUEL SADONDA yang dipekerjakan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. melaksanakan pemetaan bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat surveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, bahkan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des), tidak melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa, tidak menggunakan metode kartometrik output atau metode pemasangan pilar output, sehingga hasil pekerjaan

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, tidak dapat di proses untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan tidak sesuai standar yang dapat diintegrasikan dalam database nasional, sehingga out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa;

- Bahwa dari perbuatan penyalagunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA yang dilakukan bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. tersebut diatas, telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp888.565.358,00;
2. Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp257.000.000,00 dari jumlah uang yang ditransfer saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp600.000.000,00;
3. Saksi FATHUL MUBIN sebesar Rp108.000.000,00 yang diterima dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH.
4. Saksi MANUEL SADONDA sebesar Rp627.553.000,00 yang diterima dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. sebesar Rp392.553.000,00 dan dari saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp235.000.000,00;
5. Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp77.500.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.;
6. Saksi SIAN TANGKILISANG sebesar Rp280.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.

- Bahwa, oleh karena out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa, sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut, maka perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama-sama dengan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai Laporan

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 atau setidaknya sebesar Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register Perkara: PDS- /STR/01/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Fembriato Gandaria, S.Kom alias Mangga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom alias MANGGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek :

Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018. Tertanggal 24 November 2021;
2. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. Tertanggal 24 November 2021;
 3. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020. Tertanggal 24 November 2021;
 4. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Septamber 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
 5. (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor Rekening 150000982845-8;
 6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
 7. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
 8. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
 9. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
 10. 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang menerima MANUEL.S tertanggal 29 januari 2020;
 11. 1 (satu) lembat bukti Kas sudah diterima Rp.30.053.000,-(tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima MANUEL.S, tertanggal 18 Januari 2020;
 12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran Bank BRI dari LIANE TANGKILISANG Rp.77.500.000,-(tuju puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 28 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang menerima RYAN GIOVANNO KUHU, nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;

13. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima NIXON LANGKEDENG;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima SIAN TANGKILISANG;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
21. 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada KEZIA DABORA

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAWENGIAN, untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
23. 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG terbilang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi No.009, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh RUSLAN TAMPILANG;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani GANDA DARANTAN;
28. 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah pengukuran batas wilayah / pemetaan pengembalian uang pajak Rp.3.660.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang Lelah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh DOFIEM TUALOGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh DIKSON LIORO;
30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama SHERLY P. SASIWU, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter LIANE TANGKILISANG;
31. 1 (satu) lembar Slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama AGNES WINOWATAN, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang Lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 semptember yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
32. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama LESTI PAPONAH, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang Lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama DONNY VOLEN SALIBANA, sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama URIANA BUDIMAN, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama SWEINE A. BIANA WAKULA, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;

Halaman **31** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama SUNARTI NARTO, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus juta rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang Lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
40. 1 (satu) buah Flas disk merk San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Biraklama Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birariki Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;



82. 3 (lengkap) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
99. 9 (sembilan) lembar rekening Koran BANK MANDIRI An. MANUEL SADONDA No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;



106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kacamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
128. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitaleu dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
134. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng;

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;
140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating;
144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Pariode 01/01/2019 s.d 30/09/2019;
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDes) Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;

Halaman **41** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid;
155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019;
160. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
163. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Ind;.
164. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
166. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;

Halaman 42 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
168. 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;
171. 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
176. 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
177. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
183. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase;

Halaman 43 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buisse Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buisse T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buisse Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buisse T.A. 2019;
188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
189. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
192. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasil selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho;

Halaman **44** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
205. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agutus dua ribu Sembilan belas;
211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
214. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Sium Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
217. 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
219. 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah delaminating;
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
224. 1 (satu) bundel berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
227. 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020;
228. 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
229. 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
233. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang;
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;

Halaman 46 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
240. 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
241. 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho;
242. 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDes;
246. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong;
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;

Halaman 47 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
255. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang delaminating.
261. 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
262. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
265. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
266. 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
268. (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen;
271. 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;

Halaman **48** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
275. 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besar yang menerangkan luas kampung pahepa;
278. 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;
279. 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
281. 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;
284. 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
285. 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah;
286. 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
291. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
294. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho;
297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Pertintah Pembayaran Nomor: 0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
300. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggar 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;

Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende;
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
311. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
312. 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
315. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
318. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;
321. 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;

Halaman 51 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang beukuran besar;
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
329. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kapung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP;
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiamia;
346. 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiamia;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
349. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
353. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakiamia Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakiamia jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
358. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
359. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
366. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah delaminating;
369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
370. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;

Halaman **54** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang delaminating;
379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
380. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
387. 1 (satu) lembar Barita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas;

Halaman 55 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
394. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
398. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
402. 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;
404. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tanguandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari selasa tanggal 5 Agustus 2019;
408. 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalingsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalingsaheng;
416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
420. 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang;
427. 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
428. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah delaminating;
434. 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
435. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
436. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;
437. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
439. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020;
440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M;

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah;
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
454. 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
455. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211;
456. 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
457. 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
458. 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
459. 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
460. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah delaminating;
463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
464. 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
466. 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembayaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
467. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
468. 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M;
470. 1 (satu) Unit drone merek dji mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018. Tertanggal 24 November 2021;
- 2) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. Tertanggal 24 November 2021;
- 3) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020. Tertanggal 24 November 2021;
- 4) 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Septamber 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
- 5) (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor Rekening 150000982845-8;
- 6) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
- 7) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
- 8) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
- 9) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang menerima MANUEL.S tertanggal 29 januari 2020;
- 11) 1 (satu) lembat bukti Kas sudah diterima Rp.30.053.000,-(tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima MANUEL.S, tertanggal 18 Januari 2020;

Halaman **61** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari LIANE TANGKILISANG Rp.77.500.000,-(tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima RYAN GIOVANNO KUHU, nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima NIXON LANGKEDENG;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada KEZIA DABORA KAWENGIAN, untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
- 23) 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG terbilang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
- 26) 1 (satu) lembar Kwitansi No.009, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh RUSLAN TAMPILANG;
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani GANDA DARANTAN;
- 28) 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah pengukuran batas wilayah / pemetaan pengembalian uang pajak Rp.3.660.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang

Halaman 63 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh DOFIEM TUALOGO;
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh DIKSON LIORO;
- 30) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama SHERLY P. SASIWU, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter LIANE TANGKILISANG;
- 31) 1 (satu) lembar Slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama AGNES WINOWATAN, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang Lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 semptember yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 32) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama LESTI PAPONAH, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang Lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 33) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama DONNY VOLEN SALIBANA, sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 34) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama URIANA BUDIMAN, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 35) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama SWEINE A. BIANA WAKULA, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang



Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;

- 36) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama SUNARTI NARTO, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus juta rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
- 37) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
- 38) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
- 39) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang Lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama.
- 40) 1 (satu) buah Flas disk merk San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
- 41) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 42) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 43) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;



- 44) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 45) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 46) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 47) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 48) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Biraklama Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 49) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 50) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 51) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 52) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 54) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 55) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 56) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 57) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 58) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 59) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 60) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 61) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 62) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 67 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 64) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 65) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 66) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 67) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 68) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 69) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 70) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 71) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 73) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 74) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 75) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 76) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 77) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 78) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 79) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 80) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 69 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



- 81) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 82) 3 (lembar) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 83) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 84) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 85) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 86) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 87) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 88) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 89) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 90) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 91) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 92) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- 93) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 94) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 95) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 96) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 97) 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 98) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 99) 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK MANDIRI An. MANUEL SADONDA No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
- 100) 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
- 101) 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
- 102) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 103) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 105) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 106) 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 107) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 108) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 109) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 110) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 111) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kacamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
- 112) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- 113) 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 114) 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
- 115) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
- 116) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
- 117) 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
- 118) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
- 119) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 72 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
- 121) 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
- 122) 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
- 123) 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggaran 2019;
- 124) 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
- 125) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
- 126) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
- 127) 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- 128) 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
- 129) 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
- 130) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kapitalau dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
- 131) 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 132) 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
- 133) 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 134) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
- 135) 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 136) 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
- 137) 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
- 138) 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
- 139) 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;
- 140) 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
- 141) 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
- 142) 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
- 143) 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.
- 144) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
- 145) 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
- 146) 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 147) 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
- 148) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Periode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
- 149) 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
- 150) 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDes) Tahun Anggaran 2019;
- 151) 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;
- 153) 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
- 154) 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.
- 155) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 156) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
- 157) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
- 158) 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
- 159) 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
- 160) 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
- 161) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- 162) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
- 163) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
- 164) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 165) 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
- 167) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah.
- 168) 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 169) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
- 170) 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;
- 171) 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
- 172) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 173) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 174) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 175) 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 176) 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
- 177) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
- 178) 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
- 179) 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
- 180) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- 181) 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
- 182) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;

Halaman 76 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.
- 184) 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buise Kecamatan Siau Timur;
- 185) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buise T.A 2019;
- 186) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
- 187) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buise Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buise T.A. 2019.
- 188) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 189) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
- 190) 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
- 191) 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
- 192) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
- 193) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hari selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
- 194) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
- 195) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
- 196) 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
- 197) 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
- 198) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

Halaman 77 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
- 200) 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
- 201) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 202) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
- 203) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
- 204) 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
- 205) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
- 206) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
- 207) 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
- 208) 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
- 209) 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
- 210) 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agustus dua ribu Sembilan belas;
- 211) 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
- 212) 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
- 213) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12//2019.
- 214) 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
- 215) 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
- 216) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;
- 218) 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
- 219) 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
- 220) 2 (dua) Buah Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
- 221) 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
- 222) 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
- 223) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
- 224) 1 (satu) bundel berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Mala;
- 225) 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
- 226) 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
- 227) 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
- 228) 1 (satu) bundel Peraturan kampung Lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
- 229) 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
- 230) 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
- 231) 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
- 232) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
- 233) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
- 234) 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235) 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
- 236) 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
- 237) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 238) 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 239) 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
- 240) 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
- 241) 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
- 242) 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
- 243) 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
- 244) 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
- 245) 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDDes;
- 246) 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
- 247) 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 248) 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
- 249) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
- 250) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
- 251) 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 80 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
- 253) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
- 254) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 255) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 256) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
- 257) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 258) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 259) 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
- 260) 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
- 261) 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
- 262) 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
- 263) 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
- 264) 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
- 265) 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
- 266) 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 267) 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
- 268) (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
- 269) 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
- 270) 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
- 271) 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);

Halaman **81** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 272) 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
- 273) 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
- 274) 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
- 275) 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
- 276) 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
- 277) 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besar yang menerangkan luas kampung pahepa.
- 278) 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;
- 279) 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
- 280) 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
- 281) 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
- 282) 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
- 283) 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;
- 284) 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
- 285) 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
- 287) 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 288) 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- 289) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
- 290) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
- 291) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
- 292) 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
- 293) 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
- 294) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 295) 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
- 296) 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
- 297) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
- 298) 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
- 299) 2 (dua) lembar Surat Pertintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
- 300) 1 (satu) lembar Penyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggar 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
- 301) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
- 302) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
- 303) 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
- 305) 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
- 306) 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
- 307) 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
- 308) 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
- 309) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
- 310) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
- 311) 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
- 312) 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
- 313) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
- 314) 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
- 315) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
- 316) 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
- 317) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
- 318) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
- 319) 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
- 320) 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;

Halaman 84 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
- 322) 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
- 323) 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar.
- 324) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
- 325) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
- 326) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
- 327) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
- 328) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
- 329) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kapung Batumawira;
- 330) 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
- 331) 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
- 332) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- 333) 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 334) 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- 335) 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 336) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;

Halaman 85 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
- 338) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
- 339) 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
- 340) 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
- 341) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
- 342) 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
- 343) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
- 344) 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
- 345) 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiamia;
- 346) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiamia;
- 347) 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
- 348) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
- 349) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
- 350) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
- 351) 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
- 352) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
- 353) 1 (satu) lembar Barita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
- 354) 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
- 355) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
- 356) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakiamia Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
- 357) 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakiamia jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
- 359) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
- 360) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
- 361) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
- 362) 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- 363) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
- 364) 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
- 365) 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
- 366) 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 367) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
- 368) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.
- 369) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
- 370) 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
- 371) 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
- 372) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 87 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 373) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
- 374) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
- 375) 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;
- 376) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
- 377) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
- 378) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.
- 379) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
- 380) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
- 381) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
- 382) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 383) 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 384) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 385) 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
- 386) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
- 387) 1 (satu) lembar Barita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
- 388) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
- 389) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 390) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
- 391) 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
- 392) 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.
- 393) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
- 394) 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
- 395) 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
- 396) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 397) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
- 398) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 399) 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
- 400) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 401) 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
- 402) 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
- 403) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;
- 404) 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tangulandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
- 405) 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
- 406) 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;

Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 407) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari Selasa tanggal 5 Agustus 2019;
- 408) 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-
- 409) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
- 410) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
- 411) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
- 412) 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
- 413) 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
- 414) 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalingsaheng;
- 415) 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalingsaheng.
- 416) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
- 417) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
- 418) 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
- 419) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
- 420) 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
- 421) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
- 422) 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
- 423) 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424) 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
- 425) 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
- 426) 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
- 427) 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
- 428) 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
- 429) 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Kampung Lumbo;
- 430) 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
- 431) 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
- 432) 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
- 433) 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating.
- 434) 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
- 435) 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
- 436) 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;
- 437) 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
- 438) 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
- 439) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
- 440) 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- 441) 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
- 442) 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;

Halaman **91** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 443) 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
- 444) 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
- 445) 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.
- 446) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
- 447) 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
- 448) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
- 449) 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
- 450) 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
- 451) 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
- 452) 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
- 453) 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
- 454) 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
- 455) 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.
- 456) 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
- 457) 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
- 458) 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
- 459) 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
- 460) 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
- 461) 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
- 462) 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463) 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- 464) 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;
- 465) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
- 466) 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembanyaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
- 467) 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
- 468) 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
- 469) 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.
- 470) 1 (satu) Unit drone merek dji mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 14 Juni 2023 tersebut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menyatakan Menerima, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana tertera pada Akta Permohonan Banding Nomor: 10/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana tercantum pada Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang ditandatangani oleh Terdakwa Fembriato Gandaria dan Juru Sita Janes Kategu, S.H.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang ditandatangani oleh Marwansyah Laia, S.H. Penuntut Umum dan Handri Mamudi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Terdakwa Fembriato Gandaria sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Juni 2023 yang diserahkan ditandatangani oleh Juru Sita Janes Kategu, S.H. dan ditandatangani oleh Terdakwa Fembriato Gandaria;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 kepada Terdakwa Fembriato Gandaria telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-undang sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd yang ditandatangani oleh Jurusita Janes Kategu, S.H. sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 kepada Penuntut Umum juga telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-undang sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd yang ditandatangani oleh Janes Kategu, S.H. Juru Sita Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah keliru dalam menerapkan hukum yang pada putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan-perbuatan terdakwa lebih tepat jika dipandang dan diterapkan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan penafsiran yang keliru, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Majelis Hakim kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan dimana terdapat fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Ahli yaitu:
 - Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun

Halaman 95 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



2019 menyarankan kepada para Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa ke dalam RAPBDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, padahal kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;

- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menyetujui adanya pergeseran anggaran yang ada dalam RAPBDes Tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh masing-masing Kepala Desa dan memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), padahal diketahui oleh Terdakwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. memberitahukan kepada saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi kegiatan tersebut menurut Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. belum ada Rekanan yang mengerjakannya;
- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi NIXON LANGKEDENG tersebut, saksi NIXON LANGKEDENG menyampaikan hal tersebut kepada istrinya, yaitu saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang merupakan Direktur pada CV. Inti Berkat Indah.
- Bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, menyarankan kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, selaku Direktur CV. Inti Berkat Indah untuk langsung berkomunikasi dengan masing-masing desa ketika Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak menyatakan kepada Terdakwa tertarik untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 tersebut, saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. melakukan Kerjasama dengan saksi ALFRITS ADRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBEL, SH., dengan kesepakatan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkat Indah selanjutnya saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH., mencari pekerja untuk melakukan pemetaan desa padahal baik saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. maupun saksi Alfrits Adrian Tumbel, SH mengetahui bahwa perusahaan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Yaitu CV. Inti Berkat Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, bahkan Surat Izin Usaha Jasa Survey hanya dapat diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Bahwa dalam pertimbangan unsur melawan hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa mengetahui kegiatan penegasan batas desa/pemetaan desa yang terdakwa minta kepada Kepala Desa untuk dimasukkan kedalam RKPDes pada saat kegiatan asistensi dan evaluasi berlangsung dengan menggeser anggaran yang sudah tertata dalam RKPDes tidak sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 yang menjadi Pedoman Kepala Desa dalam penyusunan RKPDes 2019 dan tidak memuat RAB dan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa serta terdakwa mengetahui kegiatan Pemetaan Desa / Penegasan Batas Desa tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Penetapan Batas Desa. Seharusnya

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa harus dikerjakan oleh TIM PPBDes Kabupaten yang diketuai oleh Bupati atau Wakil Bupati dikarenakan Terdakwa selaku Kasi Fasilitas Perencanaan, Evaluasi dan Data melalui Dinas PMD sudah pernah mengajukan dalam RKA untuk memasukkan Anggaran Kegiatan Penegasan Batas Desa namun ditolak oleh Tim Anggaran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang membuat tidak jadinya kegiatan Penegasan Batas Desa/Peta Desa tersebut dibiayai oleh APBD Kab. Kpln. Sitaro sehingga terdakwa meminta kepada masing-masing Kepala Desa untuk memasukkan kegiatan Penegasan Batas Desa/peta desa pada saat kegiatan asistensi berlangsung.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penuntut Umum berkeyakinan sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan pada analisa yuridis perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang sebagaimana telah diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim akan tetapi justru hal tersebut tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam putusan MA No. 1017K/Pid.Sus/2015 menyebutkan dalam pertimbangannya "Perbuatan pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu yang bersifat 'melalaikan tugas atau kewajibannya', dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangannya". Bahwa pada unsur secara melawan hukum yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak terbukti, fakta hukum dalam persidangan perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan secara melawan hukum, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai specis dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum serta berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum.

Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA ini, terdapat kesepakatan di antara para Hakim Agung untuk menggunakan kriteria jumlah kerugian negara sebagai dasar penerapan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika kerugian negara kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dalam perkara tersebut diterapkan Pasal 3, dan jika lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakanlah Pasal 2 dan sebagaimana fakta persidangan dan termuat dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Liane Tangkilisang, SE, Ak dan saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim dalam perkara ini lebih mempertimbangkan Pasal 3 tanpa mempertimbangkan besarnya kerugian negara yang timbul.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat yang bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa yang merupakan seorang Pejabat Daerah dengan jabatan Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pejabat yang tunduk terhadap

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Hal ini tidak sejalan karena Korupsi merupakan Extra Ordinary Crimes yang mana tindakan para koruptor menimbulkan iklim sosial predatory society atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, masyarakat berharap Hakim dapat mengeluarkan putusan yang berkualitas The Golden Rule, yang dapat memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.

Bahwa pemerintah sedang menjalankan program-program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada semua Instansi pemerintah sementara perbuatan terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagai Aparatur Sipil Negara sangat menciderai komitmen pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (international crime). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi (United Nations Convention Against Corruption / UNCAC, 2003). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistemik dan mengakar (Mardani 2009:3).

Bahwa selain menghukum Terdakwa putusan pidana yang dijatuhkan hendaknya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi sehingga dapat dijadikan pelajaran yang bersifat mendidik sehingga masyarakat jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Efek jera yang dimaksud menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Putusan hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kegelapan (Khaerudin, "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan" Kompas.Com).

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara a quo mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan Terdakwa Fembriato Gandaria, S.Kom alias Mangga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum

Halaman 100 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fembriato Gandaria, S.Kom Alias Mangga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan serta menetapkan barang bukti nomor 1 s/d nomor 470 Dipergunakan dalam perkara lain dan menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Mei 2023.

Demikian memori banding ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro. Selain menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom pada Tahun Anggaran 2019 ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd, dan memperhatikan alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam Memori Bandingnya setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam menilai unsur melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam membuktikan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom yang telah menawarkan pekerjaan pemetaan/penegasan batas desa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) desa pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, S.E., A.K dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H. dengan menggunakan CV Inti Berkas Indah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat melaksanakan kegiatan Asistensi dan Evaluasi RKPDes Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta kepada 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa untuk memasukkan Kegiatan Pembuatan Peta Desa ke dalam RKPDes 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang berbunyi: "Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA yang menunjuk saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang pelaksanaannya dilakukan oleh saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bersama-sama dengan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. menggunakan CV. Inti Berkas Indah yang merupakan perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemetaan desa/penegasan batas desa karena CV. Inti Berkas Indah bukan perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak memiliki SIUJS yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian saksi FATHUL MUBIN, ST. dan saksi MANUEL SADONDA yang dipekerjakan saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. melaksanakan pemetaan bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat surveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, bahkan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des), tidak melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa, tidak menggunakan metode kartometrik output atau metode pemasangan pilar output, sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, tidak dapat diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan tidak sesuai standar yang dapat diintegrasikan dalam database nasional, sehingga output penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa. Adalah merupakan rangkaian perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang diperintahkan oleh Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom dilaksanakan tanpa adanya dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis barang/jasa serta tidak

Halaman 104 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui forum Musyawarah Desa sehingga tidak sesuai dengan RPJMDesa dan tidak sesuai pula dengan RKPDesa masing-masing desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagaimana diuraikan di atas jelas melawan hukum karena melanggar:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), berbunyi:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81 ayat (1), berbunyi:
"Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1):
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
 - Pasal 4 :
 - (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - Pasal 29 :
 - (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.



- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019:
Pasal 16 :
 - (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
 - (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
 - (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey:
 - Pasal 4
 - (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan Usaha Jasa Survey.
 - (2) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengaturan dan penerbitan SIUJS kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 - (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUJS kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 - Pasal 5



- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS.
 - (2) SIUJS diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa:
- Pasal 4
 - (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des.
 - (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;
 - b. Tim PPB Des Provinsi; dan
 - c. Tim PPB Des Kabupaten/Kota.
 - Pasal 7
 - (1) Tim PPB Des Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c susunan keanggotaan, terdiri atas:
 - d. Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - e. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
 3. Kepala Bagian Hukum;
 4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 6. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
 7. Tokoh Masyarakat.



- (2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Pasal 8
 - (1) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:
 - a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.
 - (2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 14:
 - (1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;



- c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
- d. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Desa kabupaten/kota.
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
 - Pasal 5
Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
 - Lampiran BAB III. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa:
 - Huruf B. Rencana Pelaksanaan, menyebutkan bahwa TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
 2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
 3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).
 - Huruf C. Pelaksanaan, pada angka 1 huruf a disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.



4. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ke dua yaitu Unsur Secara Melawan Hukum dalam Dakwaan Primair terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair;

Ad.3 Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kabupaten Kepulauan Sitaro) pada Tahun Anggaran 2019 Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/AMB Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor: 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor: 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor: 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019. Berdasarkan Surat Perintah Asistensi dan Evaluasi tersebut di atas, Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA bersama Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 telah melakukan asistensi dan evaluasi Rancangan APBDes seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan asistensi dan evaluasi yang dilakukan oleh Terdakwa meminta kepada para Kepala Desa untuk memasukkan kegiatan Pembuatan Peta Desa ke dalam RKPDes tahun 2019 dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya Peraturan Bupati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur kewenangan Desa. Selanjutnya 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro merasa khawatir Rancangan APB Desa yang diajukan dalam asistensi dan evaluasi tersebut tidak disetujuinya menjadi APB Des, sehingga masing-masing Kepala Desa/Kapitalau langsung memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa meskipun tidak ada dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa, bahkan tidak melalui musyawarah desa dan tidak sesuai RPJMDes dan RKPDes masing-masing desa;

Menimbang, bahwa setelah 72 (tujuh puluh dua) desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro memasukkan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa dalam APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, selanjutnya pada sekitar bulan April dan Mei 2019 Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA menawarkan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 kepada saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. Direktur CV. Inti Berkat Indah melalui suaminya, yaitu saksi NIXON LANGKEDENG Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Terdakwa FEMBRIANTO GANDARIA, S.Kom. alias MANGGA meminta saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menerima tawarannya tersebut untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah desa;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah meskipun tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan pemetaan kemudian mendatangi masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah akan menjadi Penyedia atau pelaksana dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan pada saat Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah memberitahukan sebagai pelaksana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dan Kepala Desa menyetujui serta tidak ada Kepala Desa yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa total dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah

Halaman **111** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bekerjasama dengan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance untuk mencari atau menyediakan tenaga ahli dalam bidang survey pengukuran dan pemetaan, serta melaksanakan pekerjaan pemetaan dengan kesepakatan antara lain pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2019 dikerjakan menggunakan CV. Inti Berkat Indah, dan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. memberikan dana atau biaya pemetaan setiap desa kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah uang yang diterima dari 72 (tujuh puluh dua) kepala desa dengan biaya pemetaan setiap desa yang dibayarkan kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H. tersebut dapat dibuktikan secara hukum bahwa kekayaan Saksi LIANE TANGKILISANG, S.E, Ak telah bertambah karena memperoleh keuntungan dari pekerjaan pemetaan/penegasan batas desa tersebut. Sehubungan dengan uraian tersebut Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4 “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau daerah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah: “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai”, adapun unsur-unsur dari pasal dari adalah:

Halaman **112** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara/daerah berupa uang, surat berharga dan barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut telah benar-benar terjadi dan dengan jumlah kerugian yang pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut merupakan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat;

Menimbang, bahwa bentuk kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah berkurangnya dan atau hilangnya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Pengeluaran satu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara yang lebih kecil/rendah yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah lebih besar dari seharusnya;
6. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
7. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar perbuatan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom terkait dengan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 dalam uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang *inheren* dengan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pendapat ahli Osten Nebuntu, S.H. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dari hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah memberikan pendapat bahwa Dalam Kegiatan Pemetaan Desa/Penetapan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2019 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa program kegiatan pemetaan desa tidak termuat dalam RPJMDes;
- Bahwa Program Peta Desa tidak termuat dalam RKPDes 2019;
- Bahwa 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa diminta agar memasukan program kegiatan pengadaan penegasan Batas Desa dan Pemetaan Desa dalam APBDDes tahun anggaran 2019 Oleh FEMBRIATO GANDARIA;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan peta Desa pada 70 (tujuh puluh) Desa tidak ada rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa dengan anggaran biaya per Desa sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan 2 (dua) desa tidak memasukkan dokumen SPJ;
- Bahwa kegiatan pemetaan Desa yang diperintahkan oleh FEMBRIATO GANDARIA S.Kom tersebut tidak sesuai dengan RPJMDes, RKPDes dan bukan merupakan hasil musyawarah Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemetaan Desa yang besumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDDes pada kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2019 tidak dibuatkan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dibuat oleh CV. Inti Berkat Indah dan ditanda tanggani oleh Kepala Desa;
- Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa atas pekerjaan pengadaan pemetaan desa tidak mengikuti prosedur, namun pihak penyedia yaitu CV. Inti Berkat Indah datang langsung ke Desa memperkenalkan diri sambil mengatakan bahwa mereka adalah penyedia dalam pekerjaan pembuatan peta Desa tahun 2019;
- Bahwa surat izin usaha perdagangan (SIUP) CV. Inti Berkat Indah tidak untuk melakukan usaha dalam bidang survey dan pemetaan sehingga dari segi kompetensi, sumber daya terkait keahlian dan pengalaman kerja dalam pelaksanaan survey dan pemetaan penyedia CV. Inti Berkat Indah tidak memadai;
- Bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan penegasan batas Desa dan Pemetaan Desa, kepitatau tidak pernah menandatangani Berita acara dengan kepitatau desa yang berbatasan;
- Bahwa ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H membantu Direktur CV. Inti berkati Indah Pr. LIANE TANGKILISANG, S.E., Ak untuk mencari pekerjaan untuk melaksanakan Pemetaan Desa dengan gaji Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Per Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemetaan Desa tidak ada Spesifikasi teknis;
- Tenaga pekerjaan dalam pelaksanaan pemetaan Desa tidak memiliki Sertifikasi surveyor;
- Tidak ada tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan hanya menentukan titik koordinat sesuai petunjuk masing-masing Pemerintah Desa yang kemudian melakukan proses penggambaran hasil tracking jalan menggunakan GPS koordinat batas dan koordinat fasilitas umum;
- Bahwa tidak terdapat KAK;

Menimbang, bahwa metode yang digunakan Ahli dalam perhitungan kerugian keuangan Negara terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Pemetaan Desa/Penetapan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 bersumber dari 72 (tujuh puluh dua) APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2022 adalah dengan metode kerugian Total (total loss method) yaitu jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara karena negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut, karena out put penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) Desa yang

Halaman **115** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan pengadaan pengesahan batas desa dan pemetaan pada 72 desa yang bersumber dari APBDes TA. 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/INSPEK/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam Audit penghitungan kerugian keuangan sebesar Rp.2.238.636.364 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau pereko nomian negara* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teori dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Asistensi dan Evaluasi Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom meminta dan menyarankan kepada Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 80 (delapan puluh) desa untuk memasukkan anggaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. pada saat bertemu dengan saksi NIXON LANGKEDENG menyampaikan kepada saksi NIXON LANGKEDENG tentang adanya Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2019 di masing-masing Desa, akan tetapi menurut Terdakwa FEMBRIATO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDARIA, S.Kom. kegiatan tersebut belum ada Rekanan yang mengerjakannya, kemudian Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom. menyampaikan jika saksi NIXON LANGKEDENG mempunyai kenalan yang dapat mengerjakan kegiatan tersebut dapat menghubungi langsung pihak Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, kemudian saksi NIXON LANGKEDENG pulang ke rumah, dan menyampaikan informasi tentang kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tersebut kepada istri Saksi NIXON LANGKEDENG yaitu Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak, yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Inti Berkat Indah;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak Tertarik dengan tawaran tersebut dan bersedia mengerjakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan setelah berkomunikasi dengan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak disarankan oleh Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom, untuk berkomunikasi secara langsung dengan masing-masing Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah kemudian mendatangi masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah akan menjadi Penyedia atau pelaksana dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa, dan pada saat Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah memberitahukan sebagai pelaksana kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Kepala Desa menyetujui dan tidak ada Kepala Desa yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa jumlah total dana pembayaran kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang diterima oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak dari 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau pada desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. bekerjasama dengan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance untuk mencari atau menyediakan tenaga ahli dalam bidang survey pengukuran dan pemetaan;

Menimbang, bahwa pembayaran atau penyerahan dana oleh Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. kepada Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH. dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 dilakukan secara bertahap melalui transfer, tunai, maupun cek berjumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH terkait dengan biaya kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap desa, kemudian Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mencari tenaga ahli dengan menghubungi dan meminta kepada saksi FATHUL MUBIN, dan setelah disampaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi FATHUL MUBIN menyanggupi pekerjaan tersebut. Total dana yang diterima oleh Saksi FATHUL MUBIN dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di 16 desa adalah sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan pekerjaan Pemetaan Desa, Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN karena adanya keluhan dari Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. yang menyampaikan pekerjaan harus selesai pada bulan Desember 2019 sementara Saksi FATHUL MUBIN yang melaksanakan pengukuran selalu pulang dan pekerjaan diperkirakan tidak akan selesai pada bulan Desember 2019, sehingga Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH mengganti Saksi FATHUL MUBIN dan mencari orang lain yaitu Saksi MANUEL SADONDA dengan pekerjaan yang sama dan pekerjaan tersebut harus selesai pada Bulan Desember 2019, dan hal tersebut disanggupi oleh Saksi MANUEL SADONDA;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Saksi MANUEL SADONDA mengerjakan 26 peta desa dengan anggaran Rp.5.000.000,00. Selain itu Saksi MANUEL SADONDA juga menerima dana dari Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH untuk penggunaan drone dalam pembuatan 42 Peta Desa dengan anggaran Rp.2.500.000,00. Per desa, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh saksi MANUEL SADONDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ALFRTIZ ADRIAN TUMBEL,SH. untuk kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kab. Kpln. Sitaro T.A 2019 adalah sebesar Rp.235.000.000,00;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan pekerjaan dari ALFRTIZ ADRIAN TUMBEL,SH saksi MANUEL SADONDA juga meminta penambahan pekerjaan dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa kepada Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. dengan anggaran Rp.10.000.000,00 per peta, dengan rincian biaya pemetaan desa menggunakan GPS sebesar Rp.7.500.000,00 dan pemetaan desa menggunakan Drone sebesar Rp.2.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. telah membayar atau menyerahkan dana kepada MANUEL SADONDA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.450.053.000 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui ALFRITZ ADRIAN TUMBEL,SH adalah sebanyak 66 Peta Desa dengan total pembayaran sebesar Rp.235.000.000,00 dan Peta Desa yang dibuat oleh saksi MANUEL SADONDA melalui Saksi LIANE TANGKILISANG,SE.Ak. sebanyak 40 Peta Desa menggunakan GPS dan 80 Peta Desa menggunakan Drone dengan total pembayaran sebesar Rp.450.053.000,00 (empat ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga Saksi MANUEL SADONDA menerima total pembayaran atas kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dari ALFRITZ ADRIAN TUMBEL,SH dan Saksi LIANE TANGKILISANG,SE.Ak adalah sebesar Rp.685.053.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi RYAN GIOVANNO KUHU mengerjakan 5 peta desa yang ada di Kec. Biaro, dan atas pekerjaan tersebut Saksi RYAN GIOVANNO KUHU menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG,SE.Ak dengan jumlah total sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke No Rek atas nama Saksi RYAN GIOVANHO KUHU dengan jumlah Rp.77.500.000(Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada Saksi RYAN GIOVANNO KUHU sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman **119** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi SIAN TANGKILISANG dan Saksi LIANE TANGKILISANG sepakat untuk melakukan penyewaan alat drone dengan harga setiap desa sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga atas penyewaan drone tersebut Saksi SIAN TANGKILISANG menerima pembayaran dari Saksi LIANE TANGKILISANG, SE.Ak atas penyewaan drone untuk 80 desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.280.000.000,-, (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro bersama-sama dengan Saksi LIANE TANGKILISANG, SE., Ak. selaku Direktur CV Inti Berkat Indah bersama dan Saksi ALFRITS ADRIAN TUMBEL, SH sebagai Pelaksana Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa yang bersumber dari APBDes pada Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A 2019 telah melakukan suatu rangkaian perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom alias Mangga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan

Halaman **120** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022, kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa, atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 Terdakwa tidak menerima dan tidak menikmati hasil korupsi tersebut sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa dibebaskan dari hukuman tambahan membayar uang pengganti, dan uang pengganti dibebankan kepada pihak-pihak lain yang berdasarkan fakta persidangan nyata-nyata menerima dan menikmati uang hasil korupsi dalam kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom alias Mangga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan hukuman, besarnya denda dan pengganti denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan akan ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman **121** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom alias Mangga maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memberikan panduan dalam hal menentukan berat ringan suatu pidana terlebih dahulu memperhatikan kesalahan Terdakwa, Dampak yang ditimbulkan dan besarnya jumlah kerugian keuangan negara dan rentang penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

1. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun bersama-sama; (kategori sedang);
2. Terdakwa memiliki peran bersama-sama atas terjadinya Tindak Pidana; (kategori sedang);
3. Terdakwa melakukan perbuatan karena kurang pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkannya; (kategori rendah);
4. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi; (kategori rendah)
5. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa tidak dapat dimanfaatkan; (kategori tinggi)

Menimbang, bahwa keadaan lain yang terungkap di persidangan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan hal yang memberatkan dan yang meringankan, antara lain :

Keadaan yang memberatkan

1. Terdakwa tidak mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah dengan slogan "Wilayah Bebas dari Korupsi" dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diberlakukan pada semua Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah;
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa justru sangat bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya baik sebagai Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa maupun sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/RKPDes;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berperilaku sopan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom alias Mangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEMBRIATO GANDARIA, S.Kom alias Mangga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkat Indah Nomor Rek :

Halaman 123 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018. Tertanggal 24 November 2021;

- 2) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. Tertanggal 24 November 2021;
- 3) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020. Tertanggal 24 November 2021;
- 4) 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Septamber 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
- 5) (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor Rekening 150000982845-8;
- 6) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
- 7) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
- 8) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ken ama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
- 9) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang menerima MANUEL.S tertanggal 29 januari 2020;
- 11) 1 (satu) lembat bukti Kas sudah diterima Rp.30.053.000,-(tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima MANUEL.S, tertanggal 18 Januari 2020;
- 12) 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran Bank BRI dari LIANE TANGKILISANG Rp.77.500.000,-(tujuh puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 124 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



ribu rupiah) yang menerima RYAN GIOVANNO KUHU, nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;

- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima NIXON LANGKEDENG;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima SIAN TANGKILISANG;
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada KEZIA DABORA



KAWENGIAN, untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;

- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
- 23) 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG terbilang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
- 26) 1 (satu) lembar Kwitansi No.009, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh RUSLAN TAMPILANG;
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani GANDA DARANTAN;
- 28) 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah pengukuran batas wilayah / pemetaan pengembalian uang pajak Rp.3.660.000,-(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang Lelah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh DOFIEM TUALOGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh DIKSON LIORO;
- 30) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama SHERLY P. SASIWU, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter LIANE TANGKILISANG;
- 31) 1 (satu) lembar Slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama AGNES WINOWATAN, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang Lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 semptember yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 32) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama LESTI PAPONAH, sebesar Rp.4.260.000,-(empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang Lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 33) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama DONNY VOLEN SALIBANA, sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 34) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama URIANA BUDIMAN, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
- 35) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama SWEINE A. BIANA WAKULA, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama SUNARTI NARTO, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus juta rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
- 37) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
- 38) 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
- 39) 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang Lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama.
- 40) 1 (satu) buah Flas disk merk San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
- 41) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 42) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 43) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 44) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum

Halaman **128** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- 45) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 46) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 47) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 48) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Biraklama Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 49) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 50) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 51) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 52) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 53) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- 54) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 55) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 56) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 57) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 58) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 59) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 60) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 61) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 62) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 63) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- 64) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 65) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 66) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 67) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 68) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 69) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 70) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 71) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 72) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- 73) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 74) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 75) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 76) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 77) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 78) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 79) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 80) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 81) 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;



- 82) 3 (lengkap) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 83) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 84) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 85) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 86) 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 87) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 88) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 89) 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 90) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 91) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 92) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 93) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- 94) 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 95) 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 96) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 97) 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 98) 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 99) 9 (Sembilan) lembar rekening Koran BANK MANDIRI An. MANUEL SADONDA No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
- 100) 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
- 101) 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
- 102) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 103) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 104) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 105) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 107) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 108) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 109) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 110) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
- 111) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kacamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
- 112) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- 113) 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 114) 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
- 115) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
- 116) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
- 117) 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
- 118) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
- 119) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
- 120) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
- 121) 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
- 122) 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;

Halaman **135** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggaran 2019;
- 124) 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
- 125) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
- 126) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
- 127) 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- 128) 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
- 129) 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
- 130) 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitalau dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
- 131) 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 132) 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
- 133) 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 134) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
- 135) 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 136) 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
- 137) 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.

Halaman **136** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
- 139) 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;
- 140) 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
- 141) 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
- 142) 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
- 143) 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.
- 144) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
- 145) 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
- 146) 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 147) 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
- 148) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Pariode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
- 149) 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
- 150) 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDes) Tahun Anggaran 2019;
- 151) 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
- 152) 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
- 154) 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.
- 155) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 156) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
- 157) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
- 158) 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
- 159) 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
- 160) 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
- 161) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- 162) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
- 163) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
- 164) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 165) 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
- 166) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;

Halaman **138** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
- 168) 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 169) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
- 170) 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;
- 171) 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
- 172) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 173) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 174) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 175) 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 176) 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
- 177) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
- 178) 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
- 179) 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
- 180) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- 181) 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
- 182) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
- 183) 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.

Halaman **139** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buisse Kecamatan Siau Timur;
- 185) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buisse T.A 2019;
- 186) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
- 187) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buisse Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buisse T.A. 2019.
- 188) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 189) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
- 190) 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
- 191) 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
- 192) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
- 193) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasi selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
- 194) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
- 195) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
- 196) 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
- 197) 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
- 198) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 199) 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
- 200) 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.

Halaman **140** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 201) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
- 202) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
- 203) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
- 204) 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
- 205) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
- 206) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
- 207) 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
- 208) 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
- 209) 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
- 210) 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agutus dua ribu Sembilan belas;
- 211) 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
- 212) 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
- 213) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12//2019.
- 214) 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
- 215) 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
- 216) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
- 217) 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
- 219) 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
- 220) 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
- 221) 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
- 222) 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
- 223) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
- 224) 1 (satu) bundel berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Mala;
- 225) 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
- 226) 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
- 227) 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
- 228) 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
- 229) 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
- 230) 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
- 231) 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
- 232) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
- 233) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
- 234) 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
- 235) 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
- 236) 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;

Halaman 142 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
- 238) 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
- 239) 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
- 240) 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
- 241) 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
- 242) 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
- 243) 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
- 244) 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
- 245) 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDDes;
- 246) 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
- 247) 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 248) 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
- 249) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
- 250) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
- 251) 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 252) 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
- 253) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;

Halaman **143** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 255) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 256) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
- 257) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 258) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 259) 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
- 260) 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
- 261) 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
- 262) 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
- 263) 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
- 264) 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
- 265) 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
- 266) 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 267) 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
- 268) (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
- 269) 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
- 270) 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
- 271) 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
- 272) 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
- 273) 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;

Halaman **144** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
- 275) 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
- 276) 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
- 277) 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besar yang menerangkan luas kampung pahepa.
- 278) 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;
- 279) 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
- 280) 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
- 281) 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
- 282) 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
- 283) 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;
- 284) 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
- 285) 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.
- 286) 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
- 287) 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman **145** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- 289) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
- 290) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
- 291) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
- 292) 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
- 293) 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
- 294) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 295) 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
- 296) 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
- 297) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
- 298) 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
- 299) 2 (dua) lembar Surat Pertintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
- 300) 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggar 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
- 301) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
- 302) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
- 303) 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
- 304) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
- 305) 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;

Halaman **146** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306) 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
- 307) 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
- 308) 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
- 309) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
- 310) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
- 311) 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
- 312) 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
- 313) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
- 314) 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
- 315) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
- 316) 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
- 317) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
- 318) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
- 319) 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
- 320) 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
- 322) 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323) 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang beukuran besar.
- 324) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
- 325) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
- 326) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
- 327) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
- 328) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
- 329) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kapung Batumawira;
- 330) 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
- 331) 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
- 332) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- 333) 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 334) 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- 335) 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
- 336) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
- 337) 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
- 338) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;

Halaman **148** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339) 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
- 340) 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
- 341) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
- 342) 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga;
- 343) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
- 344) 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
- 345) 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiamia;
- 346) 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiamia;
- 347) 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
- 348) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
- 349) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
- 350) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
- 351) 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
- 352) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
- 353) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
- 354) 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
- 355) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
- 356) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakiamia Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
- 357) 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakiamia jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.
- 358) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
- 359) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;

Halaman **149** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
- 361) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
- 362) 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- 363) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
- 364) 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
- 365) 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
- 366) 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 367) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
- 368) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.
- 369) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
- 370) 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
- 371) 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
- 372) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
- 373) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
- 374) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
- 375) 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;

Halaman **150** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
- 377) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
- 378) 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.
- 379) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
- 380) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
- 381) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
- 382) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 383) 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 384) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 385) 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
- 386) 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
- 387) 1 (satu) lembar Barita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
- 388) 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
- 389) 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
- 390) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
- 391) 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
- 392) 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.

Halaman **151** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
- 394) 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
- 395) 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
- 396) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 397) 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
- 398) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 399) 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
- 400) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 401) 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
- 402) 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
- 403) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;
- 404) 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tanguandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
- 405) 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
- 406) 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
- 407) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari selasa tanggal 5 Agustus 2019;
- 408) 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-

Halaman 152 dari 157 Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 409) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
- 410) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
- 411) 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
- 412) 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
- 413) 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
- 414) 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalingsaheng;
- 415) 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalingsaheng.
- 416) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
- 417) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
- 418) 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
- 419) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
- 420) 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
- 421) 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
- 422) 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
- 423) 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
- 424) 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
- 425) 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;

Halaman **153** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 426) 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar
Desa buang
- 427) 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka
menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
- 428) 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP
Kampung) Tahun 2019;
- 429) 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa
(APBDes) Kampung Lumbo;
- 430) 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun
anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
- 431) 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening
03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
- 432) 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
- 433) 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah
dilaminating.
- 434) 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa
(RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
- 435) 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes)
Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
- 436) 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes
Perubahan Kampung Makalehi;
- 437) 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek.
01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
- 438) 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber
dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
- 439) 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek.
0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
- 440) 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- 441) 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun
2019 tentang APBDes Desa Peling;
- 442) 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor:
0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
- 443) 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening
01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
- 444) 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
- 445) 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.

Halaman **154** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 446) 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
- 447) 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
- 448) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
- 449) 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
- 450) 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
- 451) 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
- 452) 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
- 453) 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
- 454) 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
- 455) 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.
- 456) 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
- 457) 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
- 458) 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
- 459) 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
- 460) 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
- 461) 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
- 462) 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.
- 463) 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- 464) 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;

Halaman **155** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 465) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
- 466) 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembayaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
- 467) 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
- 468) 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
- 469) 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.
- 470) 1 (satu) Unit drone merek dji mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami kami NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H., dan DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MIEN J MANGINDAAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

JOOTJE SAMPALENG,SH.MH.

NOVRRY TAMMY OROH,SH.MH.

ttd

Halaman **156** dari **157** Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MIEN J.MANGINDAAN,SH

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.SH.M.H.
NIP. 196603171991031001